



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR **23** TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU
TENGAH NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
- b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penggunaan Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) (Earmarking) dalam rangka dukungan Pendanaan Program Vaksinasi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Covid Virus Disease (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
16. Keputusan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan Pasal dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2020 Nomor 500), diubah sehingga berbunyi :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang semula direncanakan sebesar Rp. 1.787.798.143.200,-(satu triliun tujuh ratus delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) setelah perubahan menjadi 1.826.849.389.180,- (satu triliun delapan ratus dua puluh enam milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yang semula direncanakan sebesar Rp. 1.122.067.600.782,- (satu triliun seratus dua puluh dua milyar enam puluh tujuh juta enam ratus ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) setelah perubahan menjadi Rp. 1.144.051.221.664,- (satu trilyun seratus empat puluh empat milyar lima puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial;
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 721.416.181.862,- (tujuh ratus dua puluh satu milyar empat ratus enam belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) setelah perubahan menjadi Rp. 729.100.489.444,- (tujuh ratus dua puluh sembilan milyar seratus juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang semula direncanakan sebesar Rp. 370.200.077.170,- (tiga ratus tujuh puluh milyar dua ratus juta tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah setelah perubahan menjadi Rp. 381.225.235.320,- (tiga ratus delapan puluh satu milyar dua ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang direncanakan sebesar Rp. 12.075.496.000,- (dua belas milyar tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tidak mengalami perubahan;
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang semula direncanakan sebesar Rp. 11.121.200.000,- (sebelas milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah perubahan menjadi Rp. 14.562.436.000,- (empat belas milyar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang semula direncanakan sebesar Rp. 6.289.417.900,- (enam milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah).

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a yang semula direncanakan sebesar Rp. 721.416.181.862 (tujuh ratus dua puluh satu milyar empat ratus enam belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) setelah perubahan menjadi Rp. 729.100.489.444,- (tujuh ratus dua puluh sembilan milyar seratus juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS.
- (2) Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang semula direncanakan sebesar Rp 534.007.156.988,- (lima ratus tiga puluh empat milyar tujuh juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) setelah perubahan menjadi Rp. 534.474.038.496,- (lima ratus tiga puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang semula direncanakan sebesar Rp. 32.317.169.816 (tiga puluh dua milyar tiga ratus tujuh belas juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah) setelah perubahan menjadi Rp. 35.526.190.275,- (tiga puluh lima milyar lima ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang semula direncanakan sebesar Rp.120.433.157.318,- (seratus dua puluh milyar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan belas rupiah) setelah perubahan menjadi Rp.123.209.213.018,- (seratus dua puluh tiga milyar dua ratus sembilan juta dua ratus tiga belas ribu delapan belas rupiah);
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang semula direncanakan sebesar Rp. 24.208.306.740,- (dua puluh empat milyar dua ratus delapan juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) setelah perubahan menjadi Rp. 24.899.521.740,- (dua puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang direncanakan sebesar Rp. 242.048.000,- (dua ratus empat puluh dua juta empat puluh delapan ribu rupiah) tidak mengalami perubahan;
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yang direncanakan sebesar Rp 534.810.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan;
 - (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yang direncanakan sebesar Rp. 9.673.533.000,- (sembilan milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (9) Anggaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang semula direncanakan Rp. 534.007.156.988,- (lima ratus tiga puluh empat milyar tujuh juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan Puluh delapan rupiah) setelah perubahan menjadi Rp. 534.474.038.496,- (lima ratus tiga puluh empat milyar

empat ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. Gaji Pokok ASN;
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.

- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang semula direncanakan sebesar Rp. 409.178.299.206,- (empat ratus sembilan milyar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam rupiah) setelah perubahan menjadi Rp. 408.657.266.206,- (empat ratus delapan milyar enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam rupiah);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang semula direncanakan sebesar Rp. 37.137.211.000,- (tiga puluh tujuh milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah) setelah perubahan menjadi Rp. 37.473.823.000,- (tiga puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang semula direncanakan sebesar Rp. 6.078.034.992,- (enam milyar tujuh puluh delapan juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) setelah perubahan menjadi Rp. 6.112.834.000,- (enam milyar seratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang semula direncanakan sebesar Rp. 27.496.116.500,- (dua puluh tujuh milyar empat ratus

sembilan puluh enam juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) setelah perubahan menjadi Rp. 28.035.374.000,- (dua puluh delapan milyar tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang direncanakan sebesar Rp. 6.100.202.000,- (enam milyar seratus juta dua ratus dua ribu rupiah) tidak mengalami perubahan;
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yang direncanakan sebesar Rp. 24.239.578.253,- (dua puluh empat milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) tidak mengalami perubahan;
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yang semula direncanakan sebesar Rp. 324.877.442,- (tiga ratus dua empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) setelah perubahan menjadi Rp. 327.260.442,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yang semula direncanakan sebesar Rp 162.453.156,- (seratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah) setelah perubahan menjadi Rp. 181.196.156,- (seratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah);
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i yang direncanakan sebesar Rp. 19.360.401.455,- (sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh juta empat ratus satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tidak mengalami perubahan;
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j yang direncanakan sebesar Rp. 984.705.992,- (sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) tidak mengalami perubahan;

- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k yang direncanakan sebesar Rp 2.945.276.992 (dua milyar sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) tidak mengalami perubahan.
5. Lampiran I sampai dengan Lampiran X diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran X, dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 3 Juli 2021

BUPATI MALUKU TENGAH, 


TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 3 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH, 


RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2020 NOMOR : 533